

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN DANA KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT DIDALAM DAN SEKITAR HUTAN DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa daerah propinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya hutan potensial dan perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa pada kenyataannya kawasan hutan di Propinsi Kalimantan Timur sebagian merupakan mata pencaharian masyarakat adat yang mendiami dan hidup secara turun temurun di kawasan tersebut;
- c. bahwa pemanfaatan sumber daya hutan yang dilaksanakan oleh perusahaan pengusahaan hutan, dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya hutan;
- d. bahwa sampai saat ini belum ada penetapan dana kompensasi untuk masyarakat didalam dan sekitar areal kerja perusahaan hutan dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan masyarakat;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, sambil menunggu Peraturan Daerah dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur penetapan dana kompensasi yang dikelola Perusahaan Pengusahaan Hutan untuk pembangunan masyarakat yang berada didalam dan sekitar hutan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 160);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tetnang pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN DANA KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT DIDALAM DAN SEKITAR HUTAN DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah satu kesatuan ekosistemnya berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

2. Masyarakat didalam dan sekitar hutan adalah kelompok orang-orang warga negara indonesia yang tinggal didalam dan sekitart hutan merupakan suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian, kesamaan sejarah, kesamaan adat istiadat yang turun temurun;
3. Dana kompensasi adalah iuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah perusahaan hutan kepada Masyarakat yang ada didalam dan sekitar hutan atas kayu yang diproduksi oleh Perusahaan tersebut di kalimantan Timur;
4. Perusahaan Pengusahaan Hutan adalah Perusahaan Swasta Nasional, Badan usaha Milik Negara/Daerah, Koperasi perorangan yang mendapat ijin Pengusahaan Hutan, Hak pemungutan Hasil Hutan, Ijin pemanfaatan Kayu, Ijin sah lainnya;

BAB II

PENGENAAN DAN PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI

Pasal 2

1. Dana kompensasi dikenakan kepada perusahaan perusahaan hutan yang ijinnya masih berlaku dan memproduksi di propinsi Kalimantan Timur;
2. Dana Kompensasi untuk masyarakat didalam dan sekitar hutan dibayar oleh perusahaan Pengusahaan hutan yang dihitung dari realisasi produksi berdasarakan dokumen Laporan Hasil Produksi.

BAB III

STANDAR DANA KOMPENSASI

Pasal 3

Besarnya dana kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mulai realisasi Produksi tanggal 01 April 1995 sampai dengan 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp. 1.500,- untuk setiap M3 kayu bulat jenis kelompok kayu Meranti/kayu Indah; Rp. 1.000,- untuk setiap M3 kayu bulat jenis kelompok kayu Rimba Campuran dan Rp. 300,- untuk setiap M3 kayu bulat jenis kelompok kayu Bakau;
- b. Mulai realisasi Produksi tanggal 1 April 2000 dan seterusnya adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap M3 kayu bulat jenis kelompok kayu Meranti/Kayu Indah; Rp. 2.000,- untuk setiap M3 kayu bulat jenis kelompok kayu Rimba Campuran dan Rp. 600,- untuk setiap M3 kayu bulat jenis kelompok Kayu Bakau.

BAB IV

PENETAPAN MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN

Pasal 4

Masyarakat yang berada didalam dan di sekitar hutan yang berhak menerima pembayaran dana kompensasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wlikota setempat dengan memperhatikan Rekomendasi dari Camat kepala Desa dan kepala Adat.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran dana kompensasi untuk masyarakat didalam dan sekutar hutan besarnya diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pengusahaan Hutan kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan sebelum keputusan ini ditetapkan.

Pasal 6

Pembayaran dana kompensasi untuk masyarakat didalam dan sekitar hutan untuk kurun waktu realisasi produksi mulai tanggal 1 april 2000 dan seterusnya disesuaikan dengan besarnya realisasi produksi berdasarkan dokumen Laporan Hasil Produksi dan dibayarkan setiap akhir semester yaitu pada bulan Juli dan Januari tahun berjalan.

Pasal 7

Pembayaran dana kompensasi untuk masyarakat didalam dan sekitar hutan dapat dilakukan di tempat yang disepakati bersama dengan disaksikan oleh camat, Kepala Desa sertta Lembaga Adat setempat dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat didalam dan sekitar hutan selain berhak memperoleh dana kompensasi juga berkewajiban untuk menjamin kelangsungan perusahaan hutan, memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.

BAB VII

P E M B I N A A N

Pasal 9

Hasil pemberian dana kompensasi yang diterima oleh masyarakat didalam dan sekitar hutan digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat antara lain dalam bentuk usaha-usaha produktif melalui Badan usaha Bersama yang programnya diketahui oleh Camat dan kepala Desa setempat.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Hasil pungutan sumbangan pihak ketiga disetorkan ke Kas Daerah Cq. Bendaharawan Penetima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Juni 2000

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Ttd.

H. SUWARNA AF

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam negeri di Jakarta;
2. Menteri kehutanan dan Perkebunan di jakarta;
3. Ketua DPRD Kalimantan Timur di samarinda;
4. Ketua Bappeda propinsi kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kanwil BPD propinsi kalimantan Timur di samarinda;
6. kepala kantor Wilayah Dapertemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur di samarinda;
7. Kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PKM Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Kepala Dinas perkebunan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Bupati/Walikota se Kalimantan timur;
11. Ketua Umum Dewan pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan indonesia Pusat di Jakarta;

12. Ketua Tim Penyelesaian Masalah Kehutanan dan perkebunan di Samarinda;
13. Komisaris Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalimantan Timur di Samarinda;
14. Lembaga-lembaga Masyarakat Adat di Kalimantan Timur;
15. Para Pemegang HPH, HPIB1, IPK dan ISL di Kalimantan Timur.